



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 57**

**Tahun : 2015**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 12 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah               | Rp172.352.153.315,38        |
| 2. Dana Perimbangan                     | Rp1.371.136.459.000,00      |
| 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | <u>Rp196.509.836.394,81</u> |
| Jumlah pendapatan                       | Rp1.739.998.448.710,19      |

b. Belanja Daerah

1. Belanja Tidak Langsung

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| a) Belanja Pegawai          | Rp996.260.054.275,61      |
| b) Belanja Bunga            | Rp18.580.000,00           |
| c) Belanja Subsidi          | Rp0,00                    |
| d) Belanja Hibah            | Rp729.500.000,00          |
| e) Belanja Bantuan Sosial   | Rp0,,00                   |
| f) Belanja Bagi Hasil       | Rp7.650.029.500,00        |
| g) Belanja Bantuan Keuangan | Rp203.665.865.200,00      |
| h) Belanja Tidak Terduga    | <u>Rp2.904.161.498,83</u> |
|                             | Rp1.211.228.190.474,44    |

2. Belanja Langsung

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| a) Belanja Pegawai         | Rp31.247.064.997,00         |
| b) Belanja Barang dan Jasa | Rp225.464.894.972,00        |
| c) Belanja Modal           | <u>Rp260.198.561.110,00</u> |
|                            | Rp546.910.521.079,00        |

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Jumlah Belanja    | <u>Rp1.758.138.711.553,44</u> |
| Surplus/(Difisit) | Rp(18.140.262.843,25)         |

c. Pembiayaan Daerah

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| 1. Penerimaan  | Rp43.171.589.753,25        |
| 2. Pengeluaran | <u>Rp25.031.326.910,00</u> |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp18.140.262.843,25 |
|-------------------------|---------------------|

Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 18 Desember 2015

Pj. BUPATI GUNUNGGKIDUL,  
ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 18 Desember 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.  
NIP. 19650312 198903 1 009